



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 9/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **MAHMUDIN**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Guru Bantu Provinsi Riau
Alamat : Jalan Tiung Nomor 4 Sukajadi, Pekanbaru,
Provinsi Riau
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **SUYANTO**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer SDN 2 Balepanjang
Alamat : Honggojati, RT .01 RW.02 Mangunharjo,
Jatipurno, Provinsi Jawa Tengah
Sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **MUHAMMAD NUR RAMBE**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer Kategori II Kota Depok Jawa
Barat
Alamat : Taman Induk RT 008 RW 011 Kel.Cipayung,
Kec. Cipayung, Kota Depok Jawa Barat.
Sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **NURUL INDRIASIH**
Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Tenaga Harian Lepas Puskesmas I Gatak
 Alamat : Brajan RT/001 RW/008 Desa Planggu Kec.
 Trucuk, Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **DEBY SURATNO**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Guru Honorer Kabupaten Wonogiri Jawa
 Tengah
 Alamat : Tandan RT.23/RW.04 Tawang Rejo,
 Jatipurno, Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **SUKMA UMBARA, S.Pd**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Guru Honorer SDN Cadasngampar
 Alamat : Blok Pasirmuncang RT.002/RW.004 Desa
 Balaraja, Kec. Gantar, Kabupaten Indramayu,
 Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **RODENI**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Guru Honorer SDN Setrajaya
 Alamat : KP. Cipatik RT.004 RW,002 Desa Setrajaya,
 Kec. Keroncong Kab. Pandeglang,
 Provinsi Banten

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **ANA RAHMI**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Tenaga Honorer Kesehatan kabupsten OKU
 Sumsel
 Alamat : Perum Villa Indah Permai Blok G Nomor 09
 RT.07/RW.003, Batu Raja Permai, OKU,
 Sumatera Selatan.

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **YAZID BUSTHAMI, S.Pd**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) SDN Panawakan
Alamat : Komp. CPS Nomor 22 RT.019/RW.000 Desa Sungai Malang Kec. Amuntai Kan. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **RULLY TOMAYAHU, S.Si.**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas LH Kota Pem.Gorontalo
Alamat : Jalan Gunung Tilonhkaliba Kelurahan Biawu Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
Sebagai ----- **Pemohon X;**
11. Nama : **RINA JELITA E. NAINGGOLAN**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) SDN 091325 Merek
Alamat : Merek Raya RT.000/RW.000 Desa Merek Raya Kec. Raya, Kab. Simalungun, Sumatera Utara
Sebagai ----- **Pemohon XI;**
12. Nama : **M. Yani**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tenaga Honorer Biro Kesramas Setda Prov.Jambi
Alamat : Jalan Marsda Surya Dharma Komp. PKP Al-Hidayah Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Jambi
Sebagai ----- **Pemohon XII;**

13. Nama : **FITRIA WAHYU PINASTI**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer SMP 3 Tawangharjo Grobogan
Alamat : Getasrejo RT.008/RW.002 Grobogan, Jawa Tengah
Sebagai ----- **Pemohon XIII;**
14. Nama : **LUTGARDIS M. NIMAT**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer SD Inpres Ngorong Kotak
Alamat : Rangu RT.003/RW.001 Kuwus Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sebagai ----- **Pemohon XIV;**
15. Nama : **HORAS MARINGAN**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer SMK Negeri 3 Tanjung Balai
Alamat : Jalan Kairul Anwar Nomor 19 RT.00/RW.00 Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara
Sebagai ----- **Pemohon XV;**
16. Nama : **ROSMAWAR**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer SD Negeri 1 Saree 3 Aceh Besar
Alamat : Jalan Banda Aceh-Medan Desa Sukadamai Kec. Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh besar, Provinsi Aceh
Sebagai ----- **Pemohon XVI;**
17. Nama : **ZONTRISMAN**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer SMP negeri 3 Tanjung Pinang
Alamat : Jalan Gatot Subroto GG. Putri Ayu VI Nomor 6 RT.01/RW06, Kampung Bulang, Tanjung Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau
Sebagai ----- **Pemohon XVII;**

18. Nama : **GHOLIB**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Guru Honorer Provinsi Riau
 Alamat : Dusun Rasabou RT.01/RW.01 Desa Rasabou
 Kec. HUU Kab. Dompou, Provinsi Nusa
 Tenggara Barat

Sebagai ----- **Pemohon XVIII;**

19. Nama : **SITI ASMAWATI**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Guru Honorer Provinsi Nusa Tenggara Barat
 Alamat : Dusun Rasabou RT.01/RW.01 Desa Rasabou
 Kec. HUU Kab.Dompou, Provinsi Nusa
 Tenggara Barat.

Sebagai ----- **Pemohon XIX;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2019, memberi kuasa kepada Paulus Sanjaya, S.Sos., SH., MH., Hechrin Purba, SH., dan Haratua Pardede, SH., advokat dan paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) beralamat kantor di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 10/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor **9/PUU-XVIII/2020**, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 18 Februari 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a) menguji undang-undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Memutus pembubaran Partai Politik dan,
 - d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa objek permohonan uji materil adalah Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yang dapat berupa:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,
 - c. Badan Hukum Publik dan Privat atau
 - d. Lembaga Negara
6. Bahwa mengenai kerugian hak atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 UU MK, Mahkamah sejak putusan nomor : 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Adanya hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 2. Hak dan atau kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 3. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya – tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pengujian;
7. Bahwa para Pemohon sebagai berikut:
- a. Pemohon I (Mahmudin) adalah guru honorer yang diangkat oleh Gubernur Riau dan gajinya bersumber dari APBD Provinsi Riau, mulai mengabdikan sejak 1 Januari 2006 sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian 14 Tahun sebagai Guru Bantu Provinsi yang ditugaskan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau Terhitung Masa Tugas (TMT) 1 Oktober 2006 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Pemohon I mendapatkan kecelakaan Sepeda Motor pada tahun 2018, atas dasar proses penyembuhan Pemohon I memohon pindah

kepada Kepala Dinas Provinsi Riau, dan Pemohon I saat ini bekerja di SMA Negeri 11 Pekanbaru dan masih bekerja sampai dengan saat ini. Bahwa Pemohon I adalah guru honorer yang diangkat oleh Gubernur Riau dan gajinya bersumber dari APBD Provinsi Riau, mulai mengabdikan sejak 1 Januari 2006 sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian 14 Tahun, namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 (Permenpan 36/2018) tentang *Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil* yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (UU ASN) sebagaimana penjelasan Permenpan 36/2018 huruf F. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS. Pada poin huruf (c) angka (1) *usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang; (h) Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang.* Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang merupakan turunan atau peraturan pelaksana UU ASN hak konstitusional pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhi. Bahwa Pemohon I dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 dengan pengangkatan Aparatur Sipil Negara baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dalam Permenpan 36/2018 pada penjelasan huruf F. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS. Pada point huruf (c) angka (1) *usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang; (h) Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan*

sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang mana peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 jelas adanya merugikan hak konstitusional pemohon, sebagai warga Negara hak pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhi.

Bahwa Pemohon I selain terhalang haknya untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK karena ketentuan aturan sebagaimana point di atas juga dikarenakan Pemohon I tidak termasuk Honorer Kategori II sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor; 56 tahun 2012, padahal secara nyata bahwa Permenpan tersebut masa berlakunya sudah dianggap selesai dengan berlakunya UU No. 5 tahun 2014 dan secara nyata pula bahwa UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut juga tidak mengatur lagi tentang honorer melainkan hanya mengatur tentang PPPK yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Huruf B dalam UU ASN;

- b. Pemohon II (SUYANTO) adalah Guru Honorer di Lingkungan Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 421.2/01/2007 TMT tahun 17 Juli 2007 sampai sekarang, dan ditugaskan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Balepanjang.

Bahwa Pemohon II dalam pekerjaan tersebut pada awalnya menerima upah sebesar Rp. 150, 000. Barulah kemudian pada tahun 2018 Pemohon II mendapatkan Upah sedikit lebih besar sejumlah Rp, 400.000 Bahwa Pemohon II ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon II tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon II juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon II tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan untuk honorer eks kategori II

- c. Pemohon III (Muhammad Nur Rambe) adalah Guru Honorer yang termasuk dalam daftar Honorer kategori II sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor: 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Bahwa Pemohon III adalah Guru Honorer Kota Depok yang sudah mengabdikan sejak 2 Januari 1996 sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian 23 Tahun, tetapi dengan diberlakukan pembatasan usia pada aturan turunan UU ASN yakni pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 pada penjelasan huruf F. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS. Pada point huruf (c) angka (1) *usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang; (h) Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang*. Jelaslah hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon

Bahwa Pemohon III juga mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP. 49 Tahun 2019 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan dinyatakan lulus, namun sampai permohonan *a quo* didaftarkan, kepastian Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK kepada Pemohon tidak juga dikeluarkan, tidak hanya kepada pemohon permasalahan PPPK yang tidak ada kepastian mendapatkan NIP PPPK tersebut juga terjadi kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus PPPK, padahal dalam Pasal 29 ayat 4. PP. 49 tahun 2018 tersebut dengan jelas mengatakan *“Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian”*

- d. Bahwa Pemohon IV (Nurul Indriasih) adalah Tenaga Kesehatan (Perawat) di lingkungan Puskesmas Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan tahapan test, sehingga dinyatakan lulus pada tahun 2006, hal

tersebut berdasarkan kebutuhan tenaga perawat di Puskesmas tempat Pemohon bekerja.

Bahwa Pemohon IV hanya di SK-kan oleh kepala Puskesmas dan tidak sampai kepada SK Kepala Dinas Kesehatan, karena hal tersebut terbentur aturan perundangan-undangan, sebab dalam PP 48 tahun 2005 pada pasal 8 dinyatakan secara jelas *“Sejak ditetapkannya peraturan ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Bahwa walaupun ada pelarangan dalam peraturan pemerintah tersebut, pada kenyataannya berbagai daerah kekurangan tenaga kesehatan, sehingga prakteknya perekrutan tenaga honorer masih terjadi, hal ini juga dikarenakan tidak adanya sanksi dalam peraturan pemerintah tersebut. Sehingga Pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain terkesan kurangnya keterbukaan dalam merekrut tenaga honorer, baik tenaga administrasi, kependidikan dan kesehatan, para tenaga honorer mendapat Upah dibawah ketentuan Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi.

Bahwa Pemohon IV tidak berdiam diri untuk mendapatkan SK yang lebih memiliki kepastian, pemohon mengadukan nasib kepada DPRD setempat untuk dapat diperjuangkan atas kepastian nasib dalam hal SK pemohon,, lagi-lagi baik DPRD, kepala daerah ataupun DPR RI selalu berdalih bahwa hal tersebut menunggu regulasi pusat. Sampai akhirnya keberadaan pemohon ada namun tidak ada kepastian secara hukum, tidak diupah layak, tidak dilindungi jaminan sosial.

Bahwa Pemohon IV barulah ada sedikit keringanan pada 1 Januari 2019 yang mana ada program pemerintah daerah untuk layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Umum Sakit Daerah dalam bentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Atas dasar hal tersebut pemohon meminta kepada daerah untuk memperjuangkan agar kiranya tenaga kesehatan yang sudah puluhan tahun mengabdikan ini dapat terakomodir pada program BLUD tersebut, dan Alhamdulillah Pemohon IV dan rekan-rekan tenaga kesehatan se kabuptaen Sukoharjo, bisa terakomodir dalam program

tersebut. Walau tidak sempurna bahagia, setidaknya ada kenaikan upah walau hanya Rp, 1.800.000 dari sebelumnya Rp. 500.000

Bahwa Pemohon IV adalah Tenaga Kesehatan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian 13 Tahun, namun kesempatan pemohon untuk ikut seleksi CPNS terhalang oleh aturan hanya karena pemohon tidak termasuk tenaga honorer eks aktegori II sebagaimana penjelasan huruf F. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS. Pada poin huruf I angka (1) *usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang; (h) Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang.* Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara hak konstitusional pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhi.

Bahwa Pemohon IV ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon IV tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon IV juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU Nomor 5 Tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VI tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II.

- e. Bahwa Pemohon V (Deby Suratno) adalah guru honorer di kabupaten Wonogiri TMT 1 agustus 2007

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai guru Pemohon V mendapatkan upah Rp. 400.000 perbulan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa pemohon V harus mencari kerja serabutan dan menjadi supir truk pasir di desa Pemohon.

Bahwa Pemohon V tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon V tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon V juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VI tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- f. Bahwa Pemohon VI (Sukma Umbara) adalah guru honorer di kabupaten Indramayu Jawa Barat sejak 7 September 2005 sampai dengan saat ini, dan dalam menjalankan tugasnya Pemohon VI mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000 perbulan.

Bahwa Pemohon VI walaupun bekerja pada tahun 2005 tetapi tidak bisa masuk honorer K1 ataupun K II, karena TMT pemohon VI tidak 1 Januari 2005, atas hal itu pula Pemohon VI harus rela ditinggalkan atau diceraikan istri karena ketidakpastian nasib dan upah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, Pasrah tapi tak rela, begitulah situasi yang dihadapi oleh pemohon VI saat itu

Bahwa dalam ketidakmenentuan nasib dan tidak adanya aturan yang bisa mengangkat harkat martabat pemohon sebagai guru yang mengabdikan kepada bangsa dan negara, pemohon VI pernah melakukan aksi tunggal jalan kaki Indramayu-Jakarta pada tahun 2018 lalu untuk menyuarakan bahwa nasib guru honorer dan honorer lainnya sungguh sangat ironis, perjalanan itu bertujuan menyampaikan aspirasi pemohon kepada Presiden RI. Dan dalam perjalanan itu Pemohon menampung surat honorer dari daerah yang dilintasi untuk disampaikan kepada Presiden, singkatnya aksi tunggal pemohon VI sukses membuat haru biru media tanah air atau viral kemana-mana, namun hasilnya Cuma sekedar viral, sebab sampai permohonan a quo diajukan kebijakan yang ada bukanlah solusi untuk memerdekakan honorer 100%.

Bahwa walaupun surat, yang dibawah pemohon selama dalam aksi tunggal itu sudah diserahkan ke Istana Presiden dan pemohon VI sudah bertemu singkat dengan Presiden RI pada puncak peringatan hari guru,

kebijakan yang dikeluarkan tidaklah memihak kepada kepentingan pemohon VI dan honorer pada umumnya.

Bahwa Pemohon VI ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon IV tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon VI juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VI tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II.

- g. Bahwa Pemohon VII (RODENI) adalah guru honorer SD Negeri Setrajaya Kabupaten Pandeglang Provinsi banten TMT sejak 16 Juli 2004 sampai dengan sekarang dalam hal ini pemohon VII juga masuk ke dalam honorer kategori II sebagaimana amanat PP 56 tahun 2012.

Bahwa Pemohon VII sudah mengabdikan selama 15 tahun, tetapi dengan diberlakukan pembatasan usia pada aturan turunan UU ASN yakni pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 pada penjelasan huruf F. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS. Pada point huruf I angka (1) *usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang; (h) Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang*. Jelaslah hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon.

Bahwa kerugian Pemohon VII pada perekrutan PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK pemohon VII tidak pula diperbolehkan mengikuti seleksi, padahal pemohon VII adalah guru honorer kategori II, Pemerintah kabupaten beralasan saat itu karena Pemohon VII sudah melewati batas usia, padahal secara jelas aturan tidak mensyaratkan batas usia bagi pelamar PPPK.

- h. Bahwa Pemohon VIII (ANA RAHMI) adalah perawat di Kabupaten OKU Sumatera Selatan TMT sejak 3 Januari 2005 sampai dengan sekarang dengan pengabdian selama 14 tahun dan dengan upah dalam bentuk uang transportasi sebesar Rp. 150.000 perbulan.

Bahwa pemohon VIII tidak masuk honorer kategori 1 atau kategori II walau TMT pemohon adalah 3 Januari 2005.

Bahwa Pemohon VIII ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon VIII tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon VI juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VIII tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II.

- i. Bahwa Pemohon IX (YAZID BUSTHAMI, S.Pd) adalah guru honorer di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan TMT sejak tahun 2005 di SDN Panawakan, kemudian pemohon dipindahtugaskan ke SDN Cakru pada tahun 2006 sampai dengan saat ini

Bahwa Pemohon IX ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon IX tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon IX juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon IX tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- j. Bahwa Pemohon X (RULLY TOMAYAHU, S.Si) adalah pegawai honorer di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

Bahwa Pemohon X ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon X tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena

Pemohon VI tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- k. Bahwa Pemohon XI (RINA JELITA E. NAINGGOLAN) adalah guru honorer Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) SDN 091325 Merek Raya Simalungun Utara Provinsi Sumatera Utara

Bahwa Pemohon XI ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XI tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VI tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- l. Bahwa Pemohon XII (M. YANI) adalah Tenaga honorer di lingkungan Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi TMT sejak 1 Januari 2005 sampai dengan saat ini

Bahwa pemohon XII adalah tenaga honorer yang masuk data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana amanat PP 48 Tahun 2005

Bahwa Pemohon XII seharusnya sudah menjadi CPNS pada tahun 2009 sebagaimana daftar antrian pada saat itu, namun berkas pengajuan NIP pemohon dan beberapa honorer di lingkup kerja pemohon ditolak BKN dengan alasan Pemohon bekerja di luar Instansi Pemerintah sebagaimana amanat PP 43 tahun 2007 yang mana dalam PP tersebut mengatur tentang klasifikasi Instansi pemerintah, namun di lain hal, honorer yang sama persis dengan pemohon di angkat tanpa diberlakukan aturan serupa.

Bahwa Pemohon XII telah melakukan protes melalui berbagai cara, surat, serta langkah dari pemerintah daerah melalui surat Gubernur Jambi dan pejabat pembina kepegawaian, melalui Rapat Dengar pendapat di DPR RI kemudian Gubernur Jambi menghadap langsung kepada Menpan & RB, namun permasalahan yang dihadapi pemohon XII tidak menemukan solusi, sampai kepada akhirnya Pemohon II dengan 33 honorer Database tahun 2005 ini mengajukan Gugagatan Tata Usaha Negara di PTUN

Jakarta, namun lagi-lagi permohonan pemohon masih belum dikabulkan dengan amar putusan "*Gugatan tidak dapat diterima*" alias *NO*

Bahwa pada gugatan PTUN pemohon XII juga dijelaskan oleh Saksi Ahli BKN saat itu, bahwa para pemohon ataupun honorer yang tersisa saat ini, pasca PP 56 Tahun 2012 dan berlakunya UU No. 5 tahun 2014 menurut Saksi Ahli dari unsur BKN tersebut menyatakan "*Bahwa Tenaga honorer yang memohonkan tersebut atau tenaga honorer yang tersisa saat ini tidak dimungkinkan lagi untuk diangkat menjadi CPNS, mengingat hal itu sudah dilakukan berdasarkan PP 48 tahun 2005 Jo. PP 43 tahun 2007 dan PP 56 tahun 2012, dan honorer yang tersisa saat ini tidak mungkin pula untuk diakomodir dalam PPPK sebagaimana amanat UU No 5 tahun 2014, karena UU tersebut tidak mengatur hal demikian*" Begitulah penjelasan saksi ahli ketika itu yang merupakan Direktur perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

- m. Bahwa Pemohon XIII (FITRIA WAHYU PINASTI) adalah guru honorer di lingkungan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah TMT 14 Juli 2014 sampai dengan saat ini dan digaji dengan upah sebesar Rp,150.000 yang dibayarkan 3 bulan sekali melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bahwa Pemohon XIII dengan upah sebagaimana dijelaskan pada point 45 di atas, guna menutupi biaya sekolah anak, pemohon sepulang mengajar berjualan dengan cara online segala macam keperluan wanita. Sebab pembayaran gaji yang triwulan tersebut sangat mustahil ditunggu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari

Bahwa Pemohon XIII ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XIII tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VIII tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- n. Bahwa Pemohon XIV (LUTGARDIS M. NIMAT) adalah guru honorer yang di angkat oleh Bupati manggarai Barat Berdasarkan SK Bupati TMT 1

januari 2005 dan bekerja hingga saat ini sebagai guru SD Inpres Ngorong Kotak

Bahwa Pemohon XIV ini seharusnya masuk ke dalam pendataan honorer daerah sebagaimana amanat PP 48 tahun 2005, namun sayangnya pemohon XIII tidak diusulkan atau tidak terakomodir dalam pengusulan data honorer sehingga pemohon XIII hanya bisa pasrah tiada berdaya untuk melakukan banding agar data pemohon bisa masuk ke dalam pengusulan, sebab menurut pemerintah waktunya sudah habis

Bahwa tidak berhenti sampai di situ, pada saat pendataan ulang honorer berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Nomor 05 tahun 2010 (SE Menpan 05/2010) tentang pendataan ulang tenaga honorer, Pemohon XIV juga tidak terakomodir dan diusulkan, tentulah Pemohon tidak berdiam diri, pada saat tim verifikasi dari pusat turun ke daerah, Pemohon mendatangi tim verifikasi guna menanyakan mengapa nama Pemohon tidak juga muncul pada pendataan ulang tersebut, dan pada saat itu im verifikasi mengatakan *"Maaf Ibu, Ibu tidak bisa lagi diusulkan, karena ibu sudah terlambat, seharusnya melihat berkas, Ibu masuk ke dalam Honorer kategori I, tapi bagaimana lagi waktunya sudah habis"*

Bahwa verifikasi ulang pasal 1 seharusnya dapat mengakomodir hak-hak pegawai honorer yang belum terdata, tapi pada kenyataannya verifikasi hanya dilakukan di hotel saja, bukan kepada melihat langsung ke tempat-tempat di mana tenaga honorer itu ditugaskan

Bahwa dengan berlakunya UU ASN tidak pula membuka peluang pemohon XIV untuk diangkat menjadi CPNS, sebab pemohon tidak termasuk dalam honorer kategori apapun, mau mengikuti seleksi dari jalur umum, usia sudah daluarsa, mau ikut seleksi PPPK bukan dari barisan honorer k II pula, sehingga tertutup sudah harapan untuk mendapatkan hak pemohon kembali

Bahwa yang paling mendasar Pemohon XIV ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XIV tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun

2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XIV tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- o. Bahwa Pemohon XV (HORAS MARINGAN) adalah guru honorer yang bekerja di SMK Negeri 5 Tanjung Balai Sumatera Utara TMT 1 Juli 2007 sampai dengan saat ini

Bahwa Pemohon XV tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XV tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XV tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- p. Bahwa Pemohon XVI (ROSMAWAR) adalah Guru Honorer di SDN 1 Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh TMT sejak 1 Januari 2008 sampai dengan saat ini, dengan masa pengabdian 11 tahun

Bahwa Pemohon XVI tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XV tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon XVI juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XV tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- q. Bahwa Pemohon XVII (ZONTRISMAN) adalah Guru Honorer di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau yang di SK-kan oleh Gubernur Kepulauan Riau dan bekerja di sebagai Guru Honorer di SMP Negeri 3 Tanjung Pinang pada saat awal oenugasan pada tahun 2010 TMT 1 April 2010 yang kemudian saat ini pemohon XVII bertugas di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang

Bahwa Pemohon XVII tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XVII tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon XVII juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XVIII tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II.

- r. Bahwa Pemohon XVIII (GHOLIB) adalah Guru Honorer di Provinsi Riau yang diangkat oleh Gubernur Riau.

Bahwa Pemohon XVIII adalah guru honorer yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri menjadi guru, namun sampai pada usia senja pemohon aturan yang dikeluarkan pemerintah selama ini tidaklah dapat mengakomodir hak pemohon, sehingganya kepastian nasib pemohon tidak pernah terakomodir oleh aturan-aturan yang ada

Bahwa Pemohon XVIII tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XVIII tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon XVIII juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XVIII tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II.

- s. Bahwa Pemohon XIX (SITI ASMAWATI) adalah guru honorer di lingkungan Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat TMT sejak 1 Agustus 2007 sampai dengan saat ini.

Bahwa Pemohon XIX tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XVIII tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon XVIII juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XVIII tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas nyata para Pemohon yang merupakan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis memenuhi syarat untuk menjadi pemohon dalam pengujian konstusionalitas UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN);

HAK PARA PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945;

9. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak serta kepentingan yang sama dalam permohonan ini, terutama hak dan kepentingan konstusionalnya sebagai berikut:
- a. Para Pemohon memiliki hak konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 melalui pasal-pasal sebagai berikut :
 - i. Pasal 27 ayat (2)
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ii. Pasal 28D ayat (2)
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - iii. Pasal 28I ayat (2)
Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
 - iv. Pasal 28I ayat (4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
 - b. Bahwa para Pemohon telah bekerja pada/atau dipekerjakan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah masing-masing Pemohon dengan menerima imbalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan waktu yang bervariasi, antara lain mulai bekerja sejak 2 Januari 1996 (Pemohon III) sampai dengan 14 Juli 2014 (Pemohon XIII), status hubungan kerja Para Pemohon antara lain sebagai Tenaga Honorer, Guru Tidak Tetap (GTT), guru bantu, tenaga sukarela, pegawai tidak tetap dan sebutan lain yang sejenis;
 - c. Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek permohonan *aquo*, maka Para Pemohon kehilangan kesempatan untuk menjadi PNS atau ASN, namun yang lebih merugikan adalah Para Pemohon

kehilangan hak atas kepastian serta kesinambungan dalam hubungan kerja yang nyata berdampak pada kepastian dan kesinambungan nafkah yang merupakan hak dasar seluruh warga negara, halmana dalam statusnya saat ini Para Pemohon dapat saja dihentikan atau tidak diperpanjang hubungan kerjanya tanpa adanya jaminan kelangsungan hidup sebagaimana skema kompensasi PHK pada sektor swasta.

10. Bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorar menjadi CPNS, yang berbunyi

“Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Nyata dan tegas bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain di instansi Pemerintahan Daerah di semua tingkatan diatur larangan untuk mengangkat Tenaga Honorar, Guru Bantu, Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lain sejenis. Halmana larangan tersebut secara sadar dan sengaja diterobos atau dilanggar karena kebutuhan nyata guna mengisi posisi atau jabatan fungsional sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian pejabat lainnya di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah mengangkat atau mengeluarkan Formasi tenaga honorer atau sebutan lain sejenis untuk mengisi kekosongan pada Posisi-posisi tertentu seperti Tenaga Pendidik atau Tenaga Kesehatan;

11. Bahwa Para Pemohon menganggap Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UUASN, adapun muatan pasal yang menjadi objek permohonan ini adalah:

- **Pasal 6**

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

- **Pasal 58**

Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.

- **Pasal 99**

(1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.

- (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa hak Para Pemohon sebagaimana diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, ternyata dirugikan oleh berlakunya UU ASN, halmana hubungan antara keberlakuan UU ASN dengan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:

No	Keberlakuan Pasal	Kerugian Pemohon
1	Pasal 6 Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK.	Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas hilangnya kesempatan dan status untuk dapat di kategorikan ASN walaupun menjalankan Jabatan dan fungsi yang sama dengan PNS dan PPPK apabila pasal ini dimaknai dengan menghilangkan hak Para Pemohon untuk dapat dikategorikan sebagai ASN.
2	Pasal 58 (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan / atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.	Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional terkait hilangnya kesempatan untuk menjadi CPNS atau ASN sepanjang pasal ini dimaknai dengan menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk menjadi CPNS atau ASN melalui suatu aturan rekrutmen khusus untuk mengakomodir hak Para Pemohon yang berasal dari tenaga honorer atau sebutan lain yang sejenis.
3	Pasal 99 (1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional kehilangan kesempatan untuk menjadi CPNS atau ASN apabila pasal ini dimaknai dengan menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk diangkat melalui rekrutmen khusus CPNS yang berasal dari tenaga honorer atau sebutan lain yang sejenis.

13. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan *a quo*, maka terbuka kemungkinan kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
14. Bahwa menurut Para pemohon Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah menyebabkan Para Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai status Para Pemohon sebagai tenaga Honorer atau sebutan lain sejenis dalam sistem kepegawaian negara, walaupun menjalankan jabatan atau fungsi yang sama dengan ASN;
15. Bahwa pasal-pasal UU ASN yang dimohonkan dalam permohonan *aquo* telah menyebabkan Para Pemohon yang berstatus tenaga honorer atau sebutan lain sejenis dengan masa bakti yang cukup lama telah kehilangan kesempatan untuk menjadi CPNS / PNS melalui suatu proses rekrutmen khusus;
16. Bahwa dengan tidak dapatnya para Pemohon untuk diangkat secara otomatis atau diangkat melalui jalur khusus / rekrutmen khusus untuk menjadi PNS, artinya Para termohon harus mengikuti seleksi PNS melalui jalur umum. Sedangkan Para Pemohon untuk menjadi tenaga honorer atau PPPK telah melalui tahapan seleksi baik akademik dan kompetensi bidang;
17. Bahwa Pemohon III Muhammad Nur Rambe adalah tenaga honorer yang telah mengikuti dan lulus seleksi rekrutmen PPPK pada tahun 2019, namun tidak atau belum mendapatkan Nomor Induk PPPK hingga saat permohonan ini di daftarkan, walaupun penerbitan nomor induk PPPK telah diatur secara jelas pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
18. Bahwa dengan mengingat kebutuhan, tugas dan masa kerja Para Pemohon, seharusnya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengangkat Para Pemohon sebagai CPNS tanpa melalui seleksi umum Penerimaan PNS atau melalui rekrutmen khusus sebagaimana pernah dilakukan oleh Pemerintah pada kurun waktu 2005-2014 pada rekan sejawat Para Pemohon yang bernasib lebih beruntung;
19. Bahwa apabila kesempatan untuk menjadi CPNS hanya melalui jalur umum, maka Para Pemohon telah gagal dalam seleksi pada tingkat administratif mengingat usia dari Para Pemohon yang telah lewat dari batas syarat usia

yang ditentukan dan atau ketidakpastian akan pelaksanaan proses rekrutmen oleh negara/pemerintah;

20. Bahwa dengan demikian Para Pemohon nyata adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini;

III. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS.

21. Bahwa pada prinsipnya permohonan ini diajukan berdasarkan keyakinan Para Pemohon atas kerugian konstitusionalnya, kerugian mana ditimbulkan akibat berlakunya Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, yang apabila permohonan ini dikabulkan maka terbuka kesempatan bagi Para Pemohon untuk mengupayakan pemulihan atas kerugian konstitusional yang dialaminya;

22. Bahwa para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi atau akan dapat dipulihkan, dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU ASN yang dimohonkan pengujiannya;

23. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 6 UU ASN, telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, menurut para Pemohon ketentuan *a quo* seharusnya dimaknai dengan mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis sebagai Pegawai ASN Sehingga kurang lengkapnya materi muatan Pasal 6 UUASN tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena lebih cenderung melindungi Penerimaan CPNS dari jalur Umum;

24. Bahwa materi muatan Pasal 6 UUASN mengabaikan hak-hak konstitusional tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk Para Pemohon, halmana dengan melakukan pekerjaan dan sumber pembiayaan yang sama seharusnya para tenaga honorer juga digolongkan sebagai ASN;

25. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, khususnya sepanjang frasa “Pengadaan PNS” telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945; menurut Para Pemohon Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “*Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah*” seharusnya dimaknai dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis menjadi CPNS melalui suatu rekrutmen khusus;
26. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, khususnya sepanjang frasa “*PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS*”, serta frasa “*Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS*” telah menimbulkan tindakan diskriminasi serta hilangnya jaminan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945, sehingga menurut Para Pemohon Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UUASN seharusnya dimaknai dengan pengecualian terhadap tenaga honorer atau sebutan lain sejenis serta PPPK yang berasal dari tenaga honorer;
27. Bahwa permohonan ini disusun untuk menunjukkan hal-hal sebagaimana berikut:
- a. Hak Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Kondisi hubungan kerja dan penghasilan Para Pemohon;
 - c. Perbandingan kondisi Para Pemohon dengan ASN;
 - d. Perbandingan kondisi Para Pemohon dengan pekerja sektor swasta;
 - e. Kerugian Konstitusional yang dialami Para Pemohon, dan
 - f. Harapan Para Pemohon

Kondisi Hubungan Kerja Dan Penghasilan Para Pemohon

28. Bahwa hubungan kerja, jaminan sosial serta penghasilan para Pemohon dapat disarikan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Upah/Hak Para Pemohon

Pemohon / Wilayah	Masa Kerja / pengabdian	Perbandingan Penghasilan / Upah Minimum 2019 (Dalam Rupiah)			Kepesertaan Jaminan Sosial
		Pemohon	ASN	Swasta	
I	1 Januari 2006 / 14 thn	Rp.2,200.000	Rp.3,829,400	Rp.2,888,263	Tidak ada
II	17 Juli 2007/ 12 Thn	Rp. 400.000	Rp.4,024,000	Rp.1,742,015	Tidak ada
III	2 Januari 1996/ 24 thn	Rp.2,750,000	Rp. 4 jutaan	Rp. 1,810,350	Tidak ada
IV	1 Juni 2006/ 13 Thn	Rp.1,380,000	Rp.5,000,000	Rp. 1,742,015	Tidak ada
V	1 Agustus 2007/ 12 Thn	Rp. 250,000	Rp.2,700,000	Rp. 1,742,015	Tidak ada
VI	05 Juli 2005/ 14 thn	Rp. 700.000	Rp.5,413,400	Rp. 1,810,350	Tidak ada
VII	16 Juli 2004/ 15 thn	Rp. 300,000	Rp.3,000,000	Rp. 2,460,968	Tidak ada
VIII	3 Januari 2005/ 14 thn	Rp. 150,000	Rp.3,829,400	Rp. 3,43,111	Tidak ada
IX	1 Januari 2005 / 14 Thn	Rp. 300,000	Rp. 3 Jutaan	Rp. 2,877,447	Tidak ada

Tabel Perbandingan Upah/Hak Para Pemohon

Pemohon / Wilayah	Masa Kerja/ pengabdian	Perbandingan Penghasilan /Upah Minimum 2019 (Dalam Rupiah)			Kepesertaan Jaminan Sosial
		Pemohon	ASN	Swasta	
X	1 Februari 2008/11 Thn	Rp. 2,050,00	Rp. 3,829,400	Rp,2,586,900	Tidak ada
XI	17 Juli 2004/ 15 Thn	Rp.1.000.000	Rp. 3 Jutaan	Rp.2,499,422	Tidak ada
XII	1 Januari 2005/14 Thn	Rp. 1,350,00	Rp. 3.000,000	Rp.2,630,161	Tidak ada
XIII	14 Juli 2014/5 Thn	Rp.150,000	Rp. 4,050,000	Rp.1,742,015	Tidak ada
XIV	1 januari 2005/14 thn	Rp.1,800,000	Rp. 4 Jutaan	Rp.1,945,902	Tidak ada
XV	1 Juli 2007/ 12 Thn	Rp. 2,500,000	Rp. 3 Jutaan	Rp.2,499,422	Tidak ada
XVI	1 Januari 2008/ 11 thn	Rp. 700,000	Rp. 3 Jutaan	Rp.3,165,030	Tidak ada
XVII	1 April 2010/ 9 Thn	Rp. 2,200.000	Rp, 3 Jutaan	Rp.3,005,383	Ada
XVIII	1 Februari 2008/11 Thn	Rp. 2,200,000	Rp. 3,829,400	Rp.2,888,263	Tidak ada
XIX	1 Agustus 2007/12 Thn	Rp.700.000	Rp. 3 Jutaan	Rp.2,183,883	Tidak ada

Perbandingan Hubungan Kerja Antara Pemohon Dengan ASN

29. Bahwa UU ASN telah memperkenalkan 2 (dua) Jenis hubungan kerja bagi pekerja yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan atau ASN, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
30. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu (Pasal 1 angka 3 UU ASN);
31. Bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan (Pasal 1 angka 4 UU ASN);
32. Bahwa hak/kesejahteraan yang diterima ASN sebagaimana Ketentuan UU ASN adalah sebagai berikut:
 - Hak PNS
 - Pasal 21
 - PNS berhak memperoleh:
 - a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. cuti;
 - c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. perlindungan; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
 - Hak PPPK
 - Pasal 22
 - PPPK berhak memperoleh:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.

Walaupun terdapat perbedaan antara hak PNS dan PPPK berupa fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, namun setidaknya terdapat

pengaturan atas hak terkait, halmana jauh berbeda dengan hak Tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk Para Pemohon yang tidak diatur atau dilindungi oleh undang-undang atau peraturan manapun yang berlaku di Indonesia;

33. Bahwa UU ASN tidak menyebutkan mengenai status para Pemohon dalam kedudukan tenaga Honorer, guru bantu atau sebutan lain yang sejenis sebagai bagian dari aparatur sipil negara, halmana status dan kepentingan Para Pemohon tidak diatur dalam hukum positif manapun namun keberadaannya nyata dan tak terbantahkan;
34. Bahwa, dengan terbitnya UU ASN, tenaga honorer atau sebutan lain sejenis tidak lagi memiliki dasar hukum sehingga menimbulkan ketidakjelasan status serta hilangnya perlindungan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk Pemohon, baik dalam sistem kepegawaian negara, dalam sistem hukum Ketenagakerjaan maupun dalam sistem hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;
35. Bahwa praktik mempekerjakan tenaga honorer pada instansi pemerintah pusat maupun daerah sejatinya ada karena kebutuhan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Halmana praktek mempekerjakan tenaga honorer telah umum, meluas dan melibatkan sangat banyak tenaga honorer pada berbagai bidang atau jenis pekerjaan;
36. Bahwa pemerintah beritikad memperbaiki kesejahteraan serta status hubungan kerja para tenaga honorer dengan suatu penetapan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil, halmana itikad tersebut nyata teraktualisasi melalui peraturan-peraturan sebagaimana berikut:
 - PP 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS
 - PP 43 tahun 2007 Perubahan atas PP 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS
 - PP 56 tahun 2012 Perubahan kedua atas PP 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS

Halmana rangkaian aturan dan proses tersebut telah mengangkat sekitar 861.060 orang tenaga honorer atau sebutan lain sejenis pada periode 2005 - 2009 dan 209.872 pada periode 2010-2014 (bkn.go.id.policybrief2017).

37. Bahwa sebagian dari Para Pemohon tidak mengikuti seleksi CPNS atau PPPK karena terbentur persyaratan, namun tetap dipekerjakan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah masing-masing untuk menjalankan jabatan dan fungsi ASN serta mendapatkan imbalan yang bersumber dari APBN atau APBD;
38. Bahwa para tenaga honorer tersisa yang belum diangkat termasuk Para Pemohon tetap dipekerjakan hingga dengan saat ini, halmana nyata tenaga dan keahlian mereka masih tetap dibutuhkan oleh pemerintah namun tanpa diberikan kepastian serta jaminan kesinambungan dalam hubungan kerja serta nafkah;
39. Bahwa UUASN menambah nasib buruk tenaga honorer dan sebutan lain sejenis, karena telah menghilangkan pengaturan sekaligus perlindungan bagi tenaga honorer termasuk Pemohon yang sudah mengabdikan dan memberikan Kontribusi waktu dan tenaga baik di instansi pemerintahan pusat maupun instansi pemerintahan daerah;
40. Bahwa terbitnya UUASN juga telah mengubur impian para tenaga honorer termasuk Para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai CPNS, halmana UU ASN tidak mengatur suatu sistem peralihan dari aturan sebelumnya terutama tentang proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS;
41. Bahwa UU ASN menghentikan atau membatalkan proses pengangkatan Tenaga Honorer termasuk Para Pemohon yang sudah berjalan, tanpa memberikan solusi dan bahkan sewenang-wenang membatalkan hak tenaga honorer termasuk hak Para pemohon untuk dapat diangkat menjadi CPNS melalui jalur khusus;

Perbandingan dengan hukum Ketenagakerjaan

42. Bahwa sebagai perbandingan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah membedakan Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebagaimana ketentuan-ketentuan dibawah ini:

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 1 ayat (15):

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Pasal 56:

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas :
 - a. Jangka waktu;atau
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Sehingga perjanjian kerja waktu tertentu dalam hukum ketenagakerjaan hanya dapat diterapkan secara terbatas baik jenis maupun waktu, terlebih pelaksanaannya harus didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang, pelanggaran syarat-syarat pelaksanaan berakibat PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT atau hubungan kerja permanen;

43. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal-pasal undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang disebut diatas maka perjanjian kerja waktu tertentu atau pegawai kontrak mensyaratkan beberapa hal yaitu:
 - a. Didasarkan atas jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu;

- b. Jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan adalah pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. Tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
44. Bahwa UU ASN tidak memberikan batasan waktu sampai kapan atau berapa lama seseorang dikontrak sebagai PPPK, pasal 98 ayat (2) UU ASN hanya menyebutkan masa kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja, yang membuka kemungkinan seorang PPPK dipekerjakan secara terus menerus tanpa jaminan kesinambungan hubungan kerja dan sewaktu-waktu dapat diputus. Kekhawatiran mana telah terjadi pada pegawai tidak tetap yang saat ini disebut tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun tetapi statusnya tetap sebagai pegawai tidak tetap atau honorer, tidak berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau mendapat kesempatan untuk menjadi PNS melalui rekrutmen khusus atau dengan kata lain “tetap tidak memiliki kepastian atau jaminan kesinambungan pekerjaan dan nafkah;
45. Bahwa selain itu pembagian dua jenis perjanjian kerja yaitu PNS dan PPPK tanpa pembatasan yang jelas dapat menimbulkan perbedaan perlakuan dan perbedaan hak atau jaminan yang diperoleh, walaupun memiliki kewajiban atau beban tugas dan tanggung jawab yang sama, yang merupakan bentuk diskriminasi, halmana juga dialami oleh para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis, yang memiliki kewajiban atau beban tugas dan tanggung jawab yang sama dengan ASN namun mendapat perlakuan dan perbedaan hak atau jaminan yang diperoleh, bahkan beberapa Pemohon dalam statusnya sebagai tenaga honorer, pernah menjabat sebagai kepala sekolah yang memimpin beberapa ASN atau PNS;
46. Bahwa UU ASN Pasal 99 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
- 1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
 - 2) Untuk diangkat menjadi PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Halmana seharusnya UU ASN tetap membuka peluang pengangkatan Tenaga Honorer atau PPPK yang berasal dari tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi dan dapat diangkat sebagai CPNS;

47. Bahwa Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN melanggar asas nondiskriminasi dan merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban negara terutama pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Halmana tanpa kejelasan pembatasan hubungan kerja antara pemerintah dengan pegawai PPPK. UU ASN telah membuka celah bagi pemerintah untuk mengangkat seseorang sebagai PPPK secara terus menerus tanpa batas, yang artinya status PPPK tersebut dapat dijalani sepanjang hidupnya tanpa ada kepastian hubungan kerja yang berkesinambungan atau berkelanjutan, seperti layaknya pekerja tetap atau Pegawai Negeri Sipil;
48. Bahwa kenyataannya jenis jabatan fungsional PPPK dapat berlangsung pada jabatan atau pekerjaan yang bersifat terus menerus atau tetap. seperti tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan bekerja pada instansi pemerintahan lainnya;
49. Bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja menyebutkan :
 - (1) Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:
 - a. JF; dan
 - b. JPT.
50. Bahwa yang dimaksud dengan JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, termasuk dalam hal ini adalah tenaga pengajar, tenaga medis dan pegawai yang berkerja pada instansi pemerintah lainnya, sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah:
51. Bahwa tenaga pengajar dan tenaga medis adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan kebutuhan akan tenaga pengajar dan medis tersebut sangat mendesak, hal ini dapat dilihat dari pembukaan formasi CPNS untuk tenaga pengajar dan medis yang jumlahnya tidak sedikit;
52. Bahwa sebagai bukti akan penting dan mendesaknya kebutuhan tenaga pengajar dan medis dapat dilihat dari pengumuman penerimaan CPNS 2019 yang jumlah penerimaan terbanyak didominasi oleh tenaga pengajar dan medis;
53. Bahwa walaupun demikian, Para Pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS tersebut karena ambang batas

usia Para Pemohon telah melewati persyaratan umum usia maksimal paling tinggi 35 tahun;

54. Bahwa demi terlindunginya hak Para Pemohon serta terbukanya kesempatan merestorasi kerugian konstitusional Para Pemohon, perlu diadakan proses pengangkatan CPNS bagi Tenaga Honorar atau PPPK yang berasal dari tenaga honorar melalui pengangkatan langsung atau melalui jalur khusus atau jalur prioritas;
55. Bahwa akan tetapi ketentuan UU ASN yang menjadi obyek permohonan *a quo* telah secara tegas mengatur atau membatasi sistem pengadaan ASN yang sekaligus menghilangkan kesempatan Tenaga honorar atau sebutan lain sejenis untuk dapat diangkat sebagai CPNS tanpa mempertimbangkan masa pengabdian atau latar belakang sebagai tenaga honorar atau sebutan lain sejenis;
56. Bahwa hubungan kerja pada sektor swasta mengenal ketentuan upah minimum, halmana penetapan upah minimum salah satunya mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), sehingga pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum tidak lah menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup layak pekerja. Pelanggaran ketentuan upah minimum adalah pelanggaran yang serius yang diancam dengan sanksi pidana;
57. Penetapan upah minimum menjadi kewenangan kepala daerah, pengawasan serta penegakkan hukum pelanggaran ketentuan upah minimum juga menjadi kewenangan kepala daerah dalam hal penerapa sanksi administratif dan berkordinasi dengan kepolisian serta Kejaksaan terkait sanksi pidana, sehingga seharusnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah turut menjamin kelayakan hidup para Tenaga Honorar atau sebutan lain sejenis termasuk Para Pemohon;
58. Bahwa apabila diperbandingkan, maka pengaturan tenaga kerja PKWT pada sektor swasta jauh lebih menjamin pemenuhan hak asasi manusia daripada pengaturan tenaga honorar atau sebutan lain yang sejenis yang dipekerjakan oleh negara atau instansi pemerintah;
59. Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS; dan

b. PPPK.

Semestinya dimaknai dengan mengakomodir atau mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis, halmana para tenaga honorer termasuk para pemohon bekerja dengan perintah atau surat keputusan atau perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintah dan dengan pembiayaan dari APBN atau APBD;

60. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.

Semestinya dimaknai dengan mengakomodir dan memprioritaskan kepentingan para tenaga honorer termasuk para Pemohon yang telah mengabdikan pada negara untuk diangkat sebagai CPNS guna pemenuhan hak pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

61. Menyatakan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.

(2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semestinya dimaknai dengan tidak menghilangkan hak konstitusional PPPK yang berasal dari para tenaga honorer, para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk para Pemohon untuk dapat diangkat menjadi CPNS.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “ *Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK*”, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai

- kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis sebagai Pegawai ASN;
3. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "*Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah*" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis menjadi CPNS melalui suatu rekrutmen khusus;
 4. Menyatakan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :
 - (1) *PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.*
 - (2) *Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan memberikan pengecualian terhadap para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis dan PPPK yang berasal dari para tenaga honorer.*

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi KTP Para Pemohon
2. Bukti P-2: Fotokopi SK Gubernur Riau No.820/DPK/1.2/SMA-MA/174
3. Bukti P-3: Fotokopi SK Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal 17 Juli 2004
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Kontrak Kerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat dari Biro Kesramas Setda Prov Jambi

6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Penerima Honor Guru Di SDN Balepanjang Wilayah Wonogiri
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
8. Bukti P-8: Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945
9. Bukti P-9: Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
10. Bukti P-10 Fotokopi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
11. Bukti P-11 Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
12. Bukti P-12 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
13. Bukti P-13 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS
14. Bukti P-14 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS
15. Bukti P-15 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah
17. Bukti P-17 Fotokopi Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018
18. Bukti P-18 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 74P/HUM/2018

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU ASN) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6: Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK.

Pasal 58 ayat (1): Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.

Pasal 99

(1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.

(2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, dan Pemohon XIX, masing-masing adalah pegawai honorer yang sudah mengabdikan cukup lama (lebih dari 10 tahun) baik sebagai guru, tenaga kesehatan dan tenaga honorer lainnya, namun tidak dapat mengikuti seleksi CPNS dan juga tidak dapat mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat dalam UU ASN dikarenakan terkendala adanya ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan (formasi) khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (selanjutnya disebut Permenpan 36/2018) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut PP 49/2018) sebagai turunan dari UU ASN.

3. Bahwa para Pemohon beranggapan dengan dikeluarkannya Permenpan 36/2018 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU ASN telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhi oleh karena ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan (formasi) khusus yakni adanya persyaratan tambahan yang diatur diantaranya terkait usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 dan masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang, pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang.
4. Bahwa menurut para Pemohon, hal yang paling mendasar adalah bahwa para Pemohon tidak dapat mengikuti seleksi CPNS hanya karena para Pemohon tidak termasuk tenaga honorer Kategori-II sebagaimana diatur dalam Permenpan 36/2018. Selain itu, para Pemohon juga tidak dapat mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49/2018 karena tidak termasuk tenaga honorer kategori-II padahal menurut para Pemohon sebagaimana amanat UU ASN, PPPK bukan hanya untuk eks tenaga honorer kategori-II namun juga diperuntukkan untuk pelamar umum.

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma pada Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN telah merugikan atau potensial merugikan para Pemohon sebagai pegawai honorer. Oleh karena itu, para Pemohon telah secara spesifik menerangkan potensi kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN yang diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya. Sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 6 UU ASN, telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan UUD 1945. Menurut para Pemohon ketentuan *a quo* seharusnya dimaknai dengan mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis sebagai Pegawai ASN. Menurut para Pemohon adanya kekuranglengkapan materi muatan Pasal 6 UU ASN tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*) karena lebih cenderung melindungi penerimaan CPNS dari jalur Umum.
- b. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU ASN khususnya sepanjang frasa "Pengadaan PNS" telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Menurut para Pemohon, Pasal 58 ayat (1) UU ASN yang berbunyi "*Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah*" seharusnya dimaknai dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis menjadi CPNS melalui suatu rekrutmen khusus.
- c. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, khususnya sepanjang frasa "*PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS*", serta frasa "*Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS*" telah menimbulkan tindakan diskriminasi serta hilangnya jaminan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945, sehingga menurut para Pemohon, Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN seharusnya

dimaknai dengan pengecualian terhadap tenaga honorer atau sebutan lain sejenis serta PPPK yang berasal dari tenaga honorer.

- d. Bahwa menurut para Pemohon, UU ASN tidak menyebutkan mengenai status para Pemohon dalam kedudukannya sebagai tenaga Honorer, guru bantu atau sebutan lainnya, sehingga status dan kepentingan para Pemohon tidak diatur dalam hukum positif manapun namun keberadaannya nyata.
- e. Bahwa menurut para Pemohon, dengan terbitnya UU ASN, tenaga honorer atau sebutan lainnya tidak lagi memiliki dasar hukum sehingga menimbulkan ketidakjelasan status serta hilangnya perlindungan tenaga honorer baik dalam sistem kepegawaian negara, dalam sistem hukum ketenagakerjaan maupun dalam sistem hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.
- f. Bahwa menurut para Pemohon, praktek mempekerjakan tenaga honorer pada instansi pemerintah pusat maupun daerah sejatinya ada karena kebutuhan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Dimana praktek mempekerjakan tenaga honorer telah umum, meluas dan melibatkan sangat banyak tenaga honorer pada berbagai bidang atau jenis pekerjaan.
- g. Bahwa menurut para Pemohon, sebagian dari para Pemohon tidak mengikuti seleksi CPNS atau PPPK karena terbentur persyaratan, namun tetap dipekerjakan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah masing-masing untuk menjalankan jabatan dan fungsi ASN serta mendapatkan imbalan yang bersumber dari APBN atau APBD.
- h. Bahwa menurut para Pemohon, para tenaga honorer tersisa yang belum diangkat termasuk para Pemohon tetap dipekerjakan hingga dengan saat ini. Hal tersebut nyata bahwa tenaga dan keahlian pegawai honorer masih tetap dibutuhkan oleh pemerintah, namun tanpa diberikan kepastian serta jaminan kesinambungan dalam hubungan kerja.
- i. Bahwa menurut para Pemohon, UU ASN menambah nasib buruk tenaga honorer dan/atau sebutan lainnya karena telah menghilangkan pengaturan sekaligus perlindungan bagi tenaga honorer termasuk para Pemohon yang sudah mengabdikan dan memberikan kontribusi waktu dan tenaga baik di instansi pemerintahan pusat maupun instansi pemerintahan daerah.
- j. Bahwa menurut para Pemohon, terbitnya UU ASN juga telah mengubur impian para tenaga honorer termasuk para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai

CPNS, halmana UU ASN tidak mengatur suatu sistem peralihan dari aturan sebelumnya terutama tentang proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusional dalam Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan hak pegawai honorer yang tidak diatur dalam Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN sehingga menurut para Pemohon hal tersebut telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Maret 2019, telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (1) UU ASN dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015, bertanggal 15 Juni 2016, telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, yang juga dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang mengenai norma tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan para Pemohon *a quo* dapat diajukan kembali sebagaimana diatur Pasal 60 UU MK yang menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, selanjutnya Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyatakan:

Permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”

[3.11.2] Bahwa dalam perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019, Pemohon yang berprofesi sebagai perawat pada pokoknya mendalilkan dirugikan dengan berlakunya Pasal 58 ayat (1) UU ASN karena adanya perlakuan berbeda terhadap pengangkatan PNS yang dibebankan oleh Pasal 58 ayat (1) UU ASN terhadap Pemohon. Dalam perkara tersebut Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Sedangkan dalam perkara *a quo*, para Pemohon meminta secara otomatis ditetapkan sebagai CPNS atau PPPK serta meminta agar pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis menjadi CPNS melalui suatu rekrutmen khusus”. Dalam perkara *a quo* para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian;

[3.11.3] Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena norma dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian berbeda dan ditambah lagi terdapat alasan permohonan yang berbeda yang menjadi dasar kerugian konstitusional sehingga terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas apabila dilakukan pengujian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 58 ayat (1) UU ASN dapat dimohonkan pengujian kembali;

[3.11.4] Bahwa dalam perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015, para Pemohon yang berprofesi sebagai pegawai honorer pada pokoknya mendalilkan merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan belakunya Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dikarenakan pasal *a quo* telah menyebabkan para Pemohon tidak secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS. Padahal para Pemohon sebelumnya adalah pegawai honorer yang

telah diangkat jadi PPPK sehingga seharusnya para Pemohon diprioritaskan menjadi PNS. Dalam perkara tersebut, para Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sedangkan dalam perkara *a quo*, para Pemohon memohon secara otomatis ditetapkan sebagai CPNS serta meminta agar pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan memberikan pengecualian terhadap para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis dan PPPK yang berasal dari para tenaga honorer”. Dalam perkara *a quo* para Pemohon menggunakan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar pengujian.

[3.11.5] Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena norma dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian berbeda serta terdapat alasan permohonan yang berbeda yang menjadi dasar kerugian konstitusional juga berbeda sehingga terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas apabila dilakukan pengujian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN dapat diajukan kembali dalam permohonan ini.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tidak menjadi halangan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* terutama berkenaan dengan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dibentuknya UU ASN adalah perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa serta mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 [vide konsiderans “Menimbang” huruf a UU ASN]. Pertimbangan tersebut juga

ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU ASN [vide Penjelasan Umum UU ASN].

2. Bahwa UU ASN menjadi salah satu UU yang paling sering di uji di MK. Sejak UU ASN diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 setidaknya telah 14 permohonan diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi termasuk perkara *a quo* yang diajukan oleh para pegawai honorer.
3. Bahwa norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan langsung dengan status pegawai honorer yang menurut para Pemohon dengan diundangkannya UU ASN telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon *in casu* para pegawai honorer dirugikan sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan para Pemohon untuk menjadi CPNS.
4. Bahwa berkenaan dengan status pegawai honorer tersebut, setidaknya sudah ada dua putusan Mahkamah yang telah mempertimbangkan terkait status pegawai honorer yakni:
 - a. Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 105 ayat (1) UU ASN terhadap UUD 1945 yang amar putusannya menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya.
 - b. Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Pasal 58 ayat (1) UU ASN terhadap UUD 1945 yang amar putusannya menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dalam mempertimbangkan permohonan *a quo* tidak mungkin dilepaskan konteksnya dari pertimbangan mendasar dibentuknya UU ASN sebab dalam diri ASN melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Selain itu, dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*, tidak mungkin dilepaskan dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019 yang secara garis besar telah memberikan pertimbangan secara seksama berkenaan dengan permasalahan pegawai honorer tersebut.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian pada Paragraf **[3.12]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permasalahan konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan hak konstitusional pegawai honorer yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena lebih cenderung melindungi penerimaan CPNS dari jalur umum dan mengabaikan hak konstitusional tenaga honorer yang telah mengabdikan dan bekerja selama beberapa tahun. Selain itu, menurut para Pemohon, pasal *a quo* telah pula menimbulkan tindakan diskriminasi sehingga menyebabkan hilangnya jaminan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Tambah lagi, menurut para Pemohon, dalam UU ASN sama sekali tidak menyebutkan mengenai status dan kedudukan tenaga Honorer, guru bantu atau sebutan lain yang sejenis sebagai bagian dari aparatur sipil negara sehingga dengan terbitnya UU ASN menimbulkan ketidakjelasan status serta hilangnya perlindungan tenaga honorer dalam sistem hukum ketenagakerjaan maupun dalam sistem hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Padahal menurut para Pemohon praktik mempekerjakan tenaga honorer pada instansi pemerintah pusat maupun daerah sejatinya ada karena kebutuhan atas pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga menurut para Pemohon Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN seharusnya dimaknai dengan mengakomodir atau mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian panjang lebar para Pemohon berkenaan dengan hal tersebut, tampak nyata inti keberatan para Pemohon sesungguhnya menurut Pemohon bukanlah terletak pada keberadaan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN melainkan pada Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 [vide perbaikan permohonan hlm. 6 sampai dengan hlm. 16]. Fakta

demikian makin diperkuat oleh permohonan para Pemohon kepada Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Petitum Angka 2, Petitum Angka 3, dan Petitum Angka 4.

Selain itu, dalam uraian argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon dalam *legal standing* juga terlihat bahwa isu utama yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah terkait dengan berlakunya Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 yang secara langsung mengakibatkan para Pemohon tidak dapat secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS dan juga menjadi PPPK.

Dengan demikian apabila mengikuti alur berpikir para Pemohon, maka keberatan para Pemohon ditujukan bukan terhadap norma Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN melainkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara konstitusional bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Apalagi pendelegasian demikian dibenarkan secara hukum dalam sistem perundang-undangan.

Lebih lanjut dijelaskan, konstitusional atau inkonstitusionalnya suatu norma undang-undang tidak dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang merupakan delegasi melainkan harus dinilai secara tersendiri berdasarkan substansi peraturan tersebut. Bahkan ketika suatu norma undang-undang telah ditafsirkan secara berbeda pun oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya hal itu tidak serta-merta menjadikan norma undang-undang demikian bertentangan dengan Konstitusi. Sebab, dalam hal demikian, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itulah yang harus diuji kebersesuaiannya terhadap norma undang-undang yang menjadi dasarnya.

[3.16] Menimbang bahwa terlepas dari argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*, terkait dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan substansi permohonan *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 bertanggal 15 Juni 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019 bertanggal 26 Maret 2019.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVII/2019 terkait dengan isu rekrutmen CPNS Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa program pengadaan ASN merupakan kewenangan pemerintah guna menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan

fungsi pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi, antara lain, pembangunan ekonomi, sosial, dan pembangunan bangsa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu untuk dapat menjalankan pemerintahan, antara lain, tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, tenaga ASN harus memiliki profesionalitas berdasarkan kriteria kualifikasi, kompetensi, kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam proses rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan pada jabatan yang dibutuhkan hingga bisa dilaksanakan secara terbuka sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bahwa sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, UUD 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk kesempatan yang sama menjadi ASN setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadaan ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Pengadaan ASN tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah ASN yang dilaksanakan melalui “panitia seleksi nasional pengadaan ASN” dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Badan Kepegawaian Negara.

Bahwa sebagai upaya untuk memenuhi pengadaan ASN yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk mengisi kebutuhan tersebut, baik kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam satu instansi pemerintah. Dalam posisi demikian, keberadaan norma Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 adalah untuk memberikan dasar hukum dalam memenuhi kebutuhan ASN dimaksud. Oleh karenanya, dalam pengadaan ASN, Pemerintah harus memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk ikut berkompetisi dalam pengisian ASN. Artinya, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadaan ASN yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kesempatan yang sama demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam proses pengisian ASN, Pemerintah harus mempertimbangkan syarat dan kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain, jumlah dan jenis jabatan, waktu pelaksanaan, jumlah instansi pemerintah yang membutuhkan dan persebaran. Secara yuridis, kemungkinan untuk melakukan pertimbangan

dalam mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional demikian didasari pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014". [vide hlm 20 s.d. hlm 22]

Sementara itu terkait dengan isu PPPK yang diatur dalam UU ASN yang seolah-olah hanya diperuntukan untuk pelamar umum dan tidak mengakomodir hak pegawai honorer, Mahkamah telah pula mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa sebelum berlakunya UU 5/2014, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PP 48/2005) karena pada saat itu, kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagian dilakukan oleh tenaga honorer. Di antara tenaga honorer tersebut ada yang telah lama bekerja kepada Pemerintah dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah;

Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan PP 48/2005, beberapa ketentuan mengenai batas usia dengan masa kerja, proses seleksi dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam PP 48/2005 belum dapat menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Dengan demikian, Pemerintah telah memprioritaskan tenaga honorer untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena pada saat itu, usia tenaga honorer yang melebihi 35 (tiga puluh lima) tahun pun dapat diangkat menjadi CPNS. Itulah sebabnya, Pemerintah menetapkan pengaturan khusus mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang mengecualikan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, guna mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS;

Namun demikian, sejak ditetapkannya PP 48/2005, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis (vide Pasal 8 PP 48/2005);

[3.13.2] Bahwa kini dengan berlakunya UU 5/2014, paradigma tentang pegawai pemerintah pun berubah karena lebih mengutamakan profesionalisme. Dalam konteks ini, pada hakikatnya pegawai ASN dibutuhkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pegawai ASN disertai tugas

untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat;

[3.13.3] Bahwa Pasal 1 angka 1 UU 5/2014 menyatakan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2 UU 5/2014). Dengan demikian, P3K merupakan bagian dari ASN;

[3.13.4] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 5/2014 menyebutkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Menurut Mahkamah, Pasal 1 angka 4 tersebut diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide Lampiran II C.1. 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran II C.1. 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Permohonan Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian atau hal lain mengenai P3K bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal berikutnya dalam UU 5/2014, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab ketentuan a quo adalah untuk memberikan batasan dan arah yang jelas mengenai P3K. Lagipula ketentuan umum a quo bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon terhadap Pasal 1 angka 4 UU 5/2014 tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan mempunyai daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia pada tahun 2015 dimana akan berdampak terjadinya persaingan yang

ketat di kawasan Asia, sehingga diperlukan adanya tenaga profesional di dalam birokrasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka UU 5/2014 memberlakukan pengadaan P3K. Itulah sebabnya, cara perekrutan P3K tidak harus meniti karier dari bawah dan P3K dapat langsung menduduki posisi yang dibutuhkan sebagai tenaga profesional;

P3K bukanlah pegawai honorer. Sejak disahkannya UU 5/2014 maka secara otomatis pegawai honorer dihapuskan. Bahkan P3K pun mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum;

Mahkamah sependapat dengan ahli Pemerintah Eko Prasjo yang menerangkan bahwa P3K diangkat dengan basis utama kualifikasi, kompetensi, kompetisi, dan kinerja. Keberadaan P3K setidaknya-didaknya dimaksudkan dalam rangka memperkuat penerapan open career system, penegakan prinsip merit, dan mengubah lingkungan birokrasi dari comfort zone menuju competitive zone. P3K merupakan based practices aparatur sipil negara di negara-negara yang telah menerapkan performance based bureaucracy;

Oleh karena P3K merupakan tenaga profesional yang dapat menduduki posisi tertentu di pemerintahan maka sudah sewajarnya jika pemerintah merekrut tenaga P3K yang berkualitas. Bahkan untuk menjadi tenaga P3K tidaklah dibatasi usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Hal ini berbeda dengan persyaratan menjadi CPNS yang dibatasi usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;

Meskipun demikian, tujuan perekrutan P3K dan pengadaan CPNS adalah untuk memperoleh tenaga profesional yang memiliki kualifikasi kompetensi, kompetisi, dan kinerja terbaik untuk berkarya di lingkungan pemerintahan dan birokrasi. Oleh karena itu maka sudah sewajarnya proses seleksi dan tes diselenggarakan, tanpa membedakan apakah seseorang yang akan direkrut telah memiliki pengalaman kerja di pemerintahan yang mempekerjakannya. Dimanapun seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja, walaupun di luar lingkungan pemerintahan sekalipun maka ia memiliki kesempatan yang sama dengan seseorang yang memiliki pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan untuk menjadi P3K atau CPNS sepanjang ia memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan lulus seleksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Proses penerimaan P3K adalah hampir sama dengan proses pengadaan CPNS dari kalangan umum. Setiap tahapan proses rekrutmen dilakukan dengan penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Metode yang digunakan dalam penyaringan P3K adalah menggunakan metode ujian Computer Assisted Test (CAT) CPNS dengan penilaian utama, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum dan tes kepribadian. Jika seorang P3K ingin menjadi seorang PNS maka yang bersangkutan harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan

bagi seorang CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah tersebut sudah jelas bahwa seharusnya para tenaga honorer tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU ASN karena faktanya UU ASN yang terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan mengakomodir hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada.

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku memang memerlukan waktu yang cukup untuk dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Batas waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana UU ASN bagi para tenaga honorer adalah batas waktu untuk menentukan pilihan tanpa menghilangkan hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada. Dalam hal ini, pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan UU ASN sehingga tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.56 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.